



P U T U S A N
Nomor 46/PDT/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TARULI SILAEN, S.E.**, lahir di Padang tanggal 27 September 1965, pekerjaan karyawan BUMN, tinggal di Jalan Gedung Arca GG Sehat Nomor 79, Kelurahan Pasar Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
2. **BERTHA, S.E.**, lahir di Padang tanggal 22 Desember 1967, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jalan Gedung Arca GG Sehat Nomor 78, Kelurahan Pasar Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
3. **KRISTINA SILAEN, S.H.**, lahir di Padang tanggal 12 September 1971, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Permata Timur Blok F Nomor 5, RT.007, RW.008, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
4. **VERA TIDOR SILAEN, S.H.**, lahir di Padang tanggal 9 September 1976, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jalan H. Taiman Nomor 07, RT. 002, RW.010, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK/MLF/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Nomor 146/PF.Pdt/III/ 2016, dalam hal ini para Penggugat 1, 2, 3 dan Penggugat 4 diwakili oleh Kuasanya:

1. Hanky Mustav Sabarta, S.H. M.H.;
2. Hotman Pandapotan Siahaan;
3. Anda Simon, S.H.;

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang di Matama Law Firm di Jalan Batang Kapur Nomor 13 Padang Baru Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut para Penggugat/para Pembanding;

Lawan:



1. **SWANDAYANI**, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Nipah Nomor 1, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juni 2015 Nomor 232/Pf.Pdt/VI/2015, telah memberikan kuasanya kepada Kemala Dewi, S.H., dan Jonifer, S.H., keduanya Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Pasir Parupuk RT.01, RW.08 Nomor 173, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I;
2. **MARTIN SILAEN**, pekerjaan dagang, dulu beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 14 Flamboyan Padang, sekarang tinggal di Jalan Gedung Arca GG Sehat Nomor 79, Kelurahan Pasar Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;
3. **DIANA HUTARUK**, dulu beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 14 Flamboyan Padang, sekarang tidak diketahui dimana alamatnya, selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 April 2016 Nomor 46/PDT/2016/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Februari 2016 Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Pdg., yang amanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding perdata Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Tarwiman Syam, S.H., menyatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Februari 2016 Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Pdg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada masing-masing Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 12 Februari 2016, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding tanggal 21 Maret 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Maret 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui relaas pemberitahuan penyerahan Memori banding masing-masing tanggal 21 Maret 2016

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding masing-masing dari Tergugat II tanggal 31 Maret 2016 dan Tergugat I tanggal 11 April 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing tanggal 31 Maret 2016 dan tanggal 11 April 2016 yang telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum para Penggugat melalui relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori banding tanggal 4 April 2016 dan tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, serta kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Maret 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Februari 2016 Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Pdg., dan mencermati pula Memori banding dari Kuasa Hukum

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 46/PDT/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat/Pembanding tanggal 21 Maret 2016 serta Kontra Memori banding dari Tergugat I tanggal 11 April 2016 dan Tergugat II tanggal 31 Maret 2016, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan aquo, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya yang dalam amarnya mengabulkan Eksepsi Tergugat dan pokok perkaranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dimana terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat, maka alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Pdg., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding dinyatakan pihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka para Penggugat/Pembanding tersebut di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 2 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang terdiri dari H. Mansyurdin Chaniago, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Moch. Mawardi, S.H., M.H., dan Haris Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 dengan dihadiri oleh

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 46/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut serta Rinaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Moch. Mawardi, S.H., M.H.

H. Mansyurdin Chaniago, S.H.

2. Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00; |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp139.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00; |
| (seratus lima puluh ribu rupiah); | |